

**TANPA DISPENSASI KAWIN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**Gunawan Sayuti, S.H
22203011036**

PEMBIMBING:

**Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
197608202005011005**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Desa Empang Bena Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, terdapat fakta bahwa masyarakat Desa Empang Bena Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, melakukan Praktik Pernikahan dibawah umur tanpa melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Data yang peneliti dapatkan bawah masyarakat tersebut menggunakan dalih hukum islam dan kurang mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan batas umur pernikahan tersebut dan proses administrasi pengajuan dispensasi kawin. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan teori kesadaran hukum untuk melihat apakah kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penyebab masyarakat tersebut tidak mengajukan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis menggunakan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumberlain guna melengkapi kebutuhan penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran hukum di antara individu yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, khususnya dalam konteks pengajuan dispensasi perkawinan, menunjukkan tingkat yang rendah, Pada indikator pengetahuan hukum, para pelaku perkawinan di bawah umur telah menunjukkan tingkat pengetahuan yang memadai. Namun, pada indikator pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, masyarakat yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah. Penyebab rendahnya kesadaran hukum tersebut dapat ditelusuri pada ketidakpatuhan pelaku terhadap prosedur yang ditetapkan untuk pengajuan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama. Dan kurangnya pengetahuan dan wawasan, rendahnya tingkat pendidikan. Terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin ada beberapa penyebab yang membuat mereka tidak mengajukan dispensasi perkawinan, yang pertama penyebab administratif, kedua preventif, ketiga edukatif. Karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman calon pengantin dan orang tua di Desa Empang Bena terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang disertai pandangan masyarakat mengenai pernikahan didalam agama Islam dan jarak yang harus ditempuh masyarakat Desa Empang Bena untuk menuju ke Pengadilan Agama sekita 2 jaman, selain jarak yang jauh, juga membutuh kan biaya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan putusan dari pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, Dispensasi Kawin

ABSTRACT

This thesis examines underage marriage without marriage dispensation in Empang Benao Village, Pamenag District, Merangin Regency, Jambi Province. There is evidence that the community in Empang Benao Village, Pamenang District, Merangin Regency, Jambi Province, practices underage marriages without obtaining marriage dispensation from the Religious Court. The data collected by the researcher indicates that the community justifies this practice under Islamic law and lacks awareness of the legal regulations regarding the minimum age for marriage and the administrative process for applying for marriage dispensation. Therefore, the author is interested in studying this issue using the legal consciousness theory to determine whether legal awareness among the community is a contributing factor to their failure to seek marriage dispensation.

This study employs a field research approach to answer the research questions, using an empirical legal approach with the legal consciousness theory proposed by Soerjono Soekanto. The thesis adopts a qualitative method, where primary data collection involves observation and interviews, while secondary data is gathered from various sources to complement the research needs.

The research reveals that the legal awareness among underage marriage participants in seeking marriage dispensation is low. Although they have knowledge of legal matters, their understanding, legal attitude, and behavior are inadequate. This lack of legal awareness is influenced by the failure of the parties involved to adhere to the rules for applying for marriage dispensation from the Religious Court. Additionally, the lack of knowledge and insight, low education levels, and insufficient socialization from the Religious Affairs Office (KUA) and local government contribute to the occurrence of underage marriages without dispensation. Several factors contribute to the failure to seek marriage dispensation: administrative, preventive, and educational. This is due to the limited knowledge and understanding of prospective brides and grooms and parents in Empang Benao Village regarding the laws governing marriage, along with societal views on marriage within Islam. The distance to the Religious Court, 2 hours on the way, as well as the associated costs and lengthy legal process, are also deterrents. These issues are undesirable for the community in Empang Benao Village, leading them to engage in underage marriages without seeking marriage dispensation.

Keywords: Underage marriage, Marriage dispensation



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-481/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TANPA DISPENSASI KAWIN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI DESA EMPANG BENAO KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUNAWAN SAYUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011036
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e7e1d5e7df



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e2196865f0



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665e77d4ded2



Yogyakarta, 27 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665eb25ec6754

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Gunawan Sayuti, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Gunawan Sayuti, S.H.
Nim : 22203011036
Judul Tesis : Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.


Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25/ Maret 2024

Pembimbing,


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 197608202005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Sayuti, S.H.
NIM : 22203011036
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Gunawan Sayuti
Gunawan Sayuti, S.H.
NIM. 22203011036

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ قُلْ

**Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka.**

(QS. Ar-Ra'd: 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fatḥah	Ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	Ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِّإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan tesis ini untuk diri sendiri dan untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan tesis tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Gunawan Sayuti. ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan bismillah kumantapkan hati dan pilihan, dengan penuh yakin dan percaya ku melangkah ketanah jawa, sulit bisa sampai dititik ini, terimakasih sudah mau bertahan sampai di titik ini walaupun sering mengeluh atas apa yang sedang di usahakan. Tetap manjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untu mencoba
2. Kedua orang tua saya ,Bapak H. Bahrin dan Ibu Hj. Rahana, yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi maupun dukungan, doa yang tidak ada hentinya dan penuh kasih dan sayang.
3. Kepada adikku David terimakasih atas dukungannya dan doanya
4. Kepada keluarga dan saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tradisi *Siliah Jariah* dalam Jual Beli Tanah Harta Pusaka Rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, pemikiran serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Kedua orang tua dan adik serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas B dan kepada Ilmu Syariah kelas B konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
10. Kepada sahabat Rama, Nurul, Sarah, Dina, Irma, Yana, Rizki, Fuad sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan hukum, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Penulis,



Gunawan Sayuti, S.H.

Nim: 22203011036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DI DESA EMPANG BENAO KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI	28
A. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Dasar Hukum Perkawinan	31
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	36
4. Tujuan Perkawinan	42
B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum	45

2.	Pengertian Perkawinan Menurut Konfilasi Hukum Islam (KHI).....	47
3.	Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	50
C.	Batas Usia Perkawinan.....	52
1.	Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	52
2.	Batas Usia Perkawinan Menurut Konfilasi Hukum Islam (KHI).....	57
3.	Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang.....	59
D.	Dispensasi Perkawinan.....	60
1.	Pengertian Dispensasi Kawin.....	60
2.	Proses Pengajuan Dispensasi Kawin.....	63
BAB III : PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA EMPANG BENAO.....		67
A.	Gambaran Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.....	67
B.	Praktik Pernikahan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Di Desa Empang Benao.	78
BAB IV : LEMAHNYA PENGETAHUAN HUKUM PARA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI		89
A.	Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Tidak Mengajukan Dispensasi kawin.....	89
B.	Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Perkawinan	98
BAB V : KESIMPULAN.....		110
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Kependudukan Desa Empang Benao
TABEL 2	: Perumahan Desa Empang Benao
TABEL 3	: Mata Pencarian Desa Empang Benao
TABEL 4	: Tingkat Pendidikan Desa Empang Benao
TABEL 5	: Sarana Tempat Pendidikan Desa Empang Benao
TABEL 6	: Sarana Tempat Ibadah Desa Empang Benao
TABEL 7	: Data yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur
GAMBAR 1	: Peta Desa Empang Benao



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dicipta secara berpasangan, wanita dan pria, dengan sifat alamiah memiliki perilaku ganda yaitu individu atau anggota masyarakat. Dalam kehidupan sosialnya, Manusia secara fundamental bergantung pada keterhubungan dan interaksi dengan individu lainnya, yang dikenal sebagai proses sosialisasi. Kehidupan sosial ini mendorong rasa saling ketergantungan dan dorongan untuk berinteraksi demi memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kepuasan, yang diwujudkan melalui institusi keluarga yang dibangun melalui ikatan pernikahan.¹

Tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka dapat membentuk hubungan yang penuh cinta, Menciptakan keturunan, menjalani kehidupan bersama dalam kedamaian dan kesejahteraan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dalam Al-Qur'an:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Asman Asman, "Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (May 26, 2019). hlm. 80.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: C.V, Di Ponegoro, 2010).hlm. 406

Dalam surah ar-rum ayat 21 dalam Al-Qur'an, istilah "sakinah" dianalisis tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 187 oleh M. Quraisy Syihab, kaitannya dengan istilah "sakana" yang artinya adalah beristirahat atau diam, terutama keadaan setelah kacau atau sibuk. Penafsiran tersebut semakin didukung dengan anggapan bahwa istilah sekan (masak) digunakan untuk menggambarkan keadaan berada di rumah, dimana setelah memasuki rumah penghuninya menjadi tenang dimana ramai sebelumnya. Ketenangan yang disebut dalam surah ar-rum berkaitan dengan fungsi biologis, khususnya organ reproduksi, yang bila dimanfaatkan dapat menimbulkan ketentraman dalam rumah tangga. Hubungan alami antara pemenuhan biologis dan ketenangan merupakan aspek mendasar dari sifat manusia³

Hukum Islam tidak memberikan detail yang sangat spesifik mengenai rentang usia yang dianggap ideal atau wajib untuk pernikahan, namun mengidentifikasi seseorang mulai dari individu perempuan maupun laki-laki yang sudah mencapai pubertas atau mencapai kematangan jasmani dianggap telah mencapai kedewasaan serta siap untuk menikah. Para ahli fikih memiliki pendapat yang beragam mengenai batasan usia pernikahan. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, usia yang dianggap optimal bagi laki-laki untuk menikah adalah seseorang tersebut mencapai usia 15 tahun, sedangkan untuk

³ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (January 21, 2022). hlm. 30.

perempuan adalah saat sudah mengalami haidh (menstruasi) atau berusia 9 tahun. Sementara itu, menurut Abu Hanifah, permulaan masa dewasa biasanya diamati terjadi pada usia 17 tahun untuk pria dan usia 19 tahun bagi wanita. Menurut Imam Malik, usia 18 tahun dipadang sebagai usia optimal untuk mencapai kedewasaan, dan ini berlaku secara universal bagi laki-laki maupun perempuan.⁴

Ketetapan UU No 1 Tahun 1974 yaitu batasan minimal usia bagi calon istri juga suami, yakni 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Dalam revisi UU Tahun 2019 No 16, disebutkan bahwa Batas usia paling rendah untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, tanpa membedakan antara pria dan wanita. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, pelembagaan perkawinan hanya dapat diresmikan secara sah setelah mendapat izin khusus dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang bersangkutan. di bawah usia tertentu terdapat larangan menikah, undang-undang perkawinan memiliki tujuan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan pernikahan menjaga kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan keturunannya, sekaligus meningkatkan kematangan mental dan intelktual.⁵

Tetapi faktanya pada masyarakat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, praktik pernikahan dibawah umur sering terjadi. Mereka tidak melakukan dispensasi kawin di Pengadilan

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm.

⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.55

Agama apabila melakukan perkawinan dibawah umur, Ketentuan yang diatur oleh hukum mereka tidak memperhatikannya, yang mereka lakukan adalah melangsungkan pernikahan di luar KUA (Kantor Urusan Agama) dan melaksanakannya dengan seorang ustad yang sering menjadi pemuka agama di lingkungan mereka.

Dalam konteks desa tersebut, pernikahan di bawah usia yang disyaratkan merupakan kejadian yang umum terjadi akibat kurangnya pemahaman akan hukum yang berlaku serta kebiasaan masyarakat yang cenderung menikahkan anak-anak mereka atau menjodohkan apa bila anaknya tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut lagi, ada istilah desa tersebut Kaum pria dianggap layak untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yaitu mereka yang sudah mandiri secara finansial (sudah bekerja) sedangkan bagi perempuan jika tidak sekolah atau tidak bekerja itu biasanya mereka langsung dijodohkan sama orang tuanya.

Masyarakat setempat berpegang kepada Dalam konteks hukum Islam, Batasan usia minimal untuk menikah secara spesifik tidak ditentukan Al-Qur'an.⁶ Batasan usia pernikahan tidak dijelaskan secara detail yang spesifik oleh hukum islam, namun mempertimbangkan kematangan (baligh) Seseorang, baik itu pria maupun wanita sebagai tanda bahwa mereka telah dewasa dan siap untuk

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Kedua. hlm 32

membentuk keluarga. Dan ternyata masyarakat desa empang benao masih banyak melakukan pernikahan yang dibawah umur karena mereka menggunakan hukum islam dan banyak juga tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan batas umur pernikahan tersebut. Maka, Penulis merasa tertarik dengan judul tersebut karena Desa ini sering kali menjadi tempat di mana banyak pasangan melangsungkan pernikahan yang melibatkan individu dengan usia yang belum mencapai yang diatur oleh hukum, dan proses pernikahan ini dilakukan tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama.

Dengan dasar penulis memandang penting untuk melakukan peneyelidikan lebih mendalam terhadap permasalahan ilmiah tersebut di atas terkait pernikahan di bawah usia yang belum mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

B. Rumus Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Mengapa para pelaku perkawinan di bawah umur tidak mengajukan dispensasi perkawinan di Desa Empeng Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?

2. Apa yang menyebabkan pelaku tidak mengajukan dispensasi perkawinan di Desa Empeng Benaو Kabupaten Merangin Kecamatan Pamenang Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil pemahaman terhadap rumusan masalah yang ada kaitan antara variabel-variabel yang sedang diteliti berdasarkan perumusan masalah dan konteks yang telah disajikan, dengan tujuan untuk memahami mekanisme dan pola yang mendasari fenomena yang diteliti:

1. Untuk memahami pemahaman pelaku perkawinan di bawah umur tentang dispensasi perkawinan di Desa Empeng Benaو, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
2. Untuk Memahami apa penyebab pelaku tidak mengajukan dispensasi di Desa Empeng Benaو Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

D. Telaah Pustaka

Selain penjelasan karya sebelumnya, peneliti melakukan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada terkait dengan topik penelitian, penelitian saat ini berfokus pada identifikasi dan sintesis temuan-temuan utama dan wawasan dari penelitian sebelumnya yang relevan. Secara harapannya, penelitian terkini ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam penelitian sebelumnya tentang tema yang sama. Dan ada sejumlah jurnal dan artikel yang membahas penelitian ini, Jadi, sebagai bahan pertimbangan, peneliti berfokus pada penelitian berikut:

Tesis ini ditulis oleh Apion Sori pada tahun 2020 yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” dalam tesis ini membahas faktor-faktor terjadinya Pernikahan pada usia yang belum cukup matang secara hukum dan konsekuensinya dan langkah-langkah dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur.⁷ jadi perbedaan tesis ini dengan peneliti adalah permasalahannya yang di kaji dan tempat penelitian.

Tesis ini ditulis oleh Izzuddin Pada tahun 2022 yang berjudul “Nikah di Bawah Umur Menurut Padangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang” Tesis ini mengulas mengenai konteks sosial masyarakat yang terlibat dalam pernikahan di bawah usia, tantangan yang dihadapi, serta strategi atau langkah-langkah solutif untuk menjaga keberlangsungan harmoni rumah tangga dan padangan masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur.⁸ jadi perbedaan tesis ini dengan peneliti adalah permasalahannya yang di kaji dan tempat penelitian.

Tesis ini ditulis oleh Nurhayati pada tahun 2021 yang berjudul “Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) tesis

⁷ Apion Sori, “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” (*Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup*, 2020).

⁸ Izzuddin, “Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang” (Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Pascasarjana, 2022).

ini membahas tentang tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan anak di bawah usia yang ditentukan, pernikahan anak di bawah umur dari segi bentuk penyelesaian.⁹ jadi perbedaan tesis ini dengan peneliti adalah permasalahannya yang di kaji dan tempat penelitian.

Tesis ini ditulis oleh Mukhlis pada tahun 2019 yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” Tesis ini menggali praktik pernikahan di bawah usia, melihat faktor-faktor yang mendorong praktik tersebut, dan mengeksplorasi sudut pandang hukum positif serta hukum Islam terkait dengan fenomena ini praktik perkawinan di bawah umur.¹⁰ jadi perbedaan tesis ini dengan peneliti adalah permasalahannya yang di kaji dan tempat penelitian.

Tesis ini ditulis oleh Uswatul Khasanah pada tahun 2022 yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) Tesis ini mengulas peran masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 dengan konteks memaparkan tentang peningkatan kasus pernikahan pada usia yang masih terlalu muda, serta dampak dari peran masyarakat yang semakin meningkat sebagai agen perubahan sosial

⁹ Nurhayati “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” (Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Mataram Tahun 21)

¹⁰ Mukhlis, “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

tersebut.¹¹ jadi perbedaan tesis ini dengan peneliti adalah permasalahannya yang di kaji dan tempat penelitian.

Jurnal ini yang ditulis oleh Muhammad Nurfatoni, Nur Kholis pada tahun 2020 yang berjudul “Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Prespesktif Hukum Islam oleh Pemerintah Desa; Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Belitar” Penulis menguraikan tindakan yang diambil oleh Pemerintah desa Slemanan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pernikahan di bawah usia dan juga mengevaluasi sudut pandang hukum Islam terhadap upaya ini.¹² Oleh karena itu, perbedaan dari penelitian ini dengan yang akan di teliti adalah akan menguraikan alasan mengapa terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa kebebasan kawin di Desa Empang Benaو dan faktor-faktor penyebabnya. Pernikahan di Desa Empang Benaو yang dilalui bagi anak yang belum sampai usia yang diwajibkan dengan izin kawin.

Jurnal ini di tulis oleh Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, M. Saleh Sofyani tahun 2022 yang berjudul “Perspektif Al-Maslahah Mursalah tentang fenomena Perkawinan di Bawah Umur” Tesis ini mengulas tentang fenomena pernikahan di bawah usia yang terjadi di Desa Jelantik, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat. Analisis akan dilakukan terhadap faktor-faktor yang mendorong

¹¹ Uswatul Khasanah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” (Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹² Muhammad Nurfatoni, Nur Kholis “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar,” *LEGITIMA Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3, no. 1 (Desember 2020)

pernikahan di bawah usia di desa tersebut, serta dianalisis dampak yang dalam konteks pernikahan yang terjadi pada usia yang lebih muda, terdapat fenomena yang mengemuka di Desa Jelantik, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat. Selain itu, tesis ini juga melakukan analisis berdasarkan perspektif Al-Maslahah Mursalah di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengenai fenomena pernikahan di bawah usia.¹³ Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa saya akan menjelaskan mengapa perkawinan di bawah umur tidak diberikan dispensasi di Desa Empang Benaو dan faktor apa yang menjadi penyebabnya. Di Desa Empang Benaو, perkawinan di bawah umur tidak diberikan izin.

Jurnal yang ditulis oleh Lilis Handayani pada tahun 2023 yang berjudul “Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Ketenangan Rumah Tangga Berdasarkan Tinjauan Hukum Fikih dan Hukum Perdata” Penulis menjelaskan tentang pemicu pernikahan di bawah umur ada faktor orang tua, teknologi digital, pergaulan bebas, Kekuatan institusi Dalam rangka mencegah dampak perkawinan di bawah usia, diperlukan alat atau undang-undang yang dapat digunakan, dan pernikahan di bawah usia di

¹³ Ahmad Fadli Fauzi Fauzi, Jumarim, and Muhammad Saleh Sofyan, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (June 28, 2022): 1–28.

lingkungan rumah tangga mengenai keharmonisan dan kestabilan.¹⁴ Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penjelasan mengenai alasan Pernikahan di bawah umur tidak diberikan izin khusus di Desa Empang Benao dan faktor-faktor penyebabnya. Perkawinan di bawah umur di Desa Empang Benao tidak diberikan izin.

Jurnal ini di tulis oleh Yuni Lathifah pada tahun 2021 yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum” yang menjelaskan tentang Faktor yang melatar belakangi masyarakat menikah dengan usia yang masih terlalu muda, konsekuensi dari pernikahan pada usia yang belum matang secara fisik dan mental.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Vicki Dwi Purnomo, Ahmad Turmudi, Najib A. Gisymar, Rohidin pada tahun 2023 yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum” yang menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan pernikahan dibawa umr, ada pribadi, keluarga, agama, budaya, sosial, huku, dan dampak dari pernikahan dibawah umur, ada dampak negatif dan positif.¹⁶

Jurnal yang di tulis oleh Irwan Abdullah, Sastro Mustapa Wantu, Intan Permata Sari, Yoman Tamu yang berjudul “Pernikahan Anak Usia Dini: Hukum

¹⁴ Lilis Handayani, “Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household Peace Based on a Review of Fiqh Law and Civil Law,” *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)* 1, no. 1 (2023): 25–34.

¹⁵ Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (July 30, 2021): 113.

¹⁶ Vicki Dwi Purnomo et al., “Underage Marriage in Legal Sociology Review,” *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)* 2, no. 1 (January 31, 2023): 155–68.

adat, Sistem Pendukung, dan Kehamilan di Luar Pernikahan Di Gorontalo” yang menerangkan terkait maraknya pernikahan usia dini di Gorontalo, pengalaman pasangan suami istri di bawah umur, praktik pelayanan bagi pasangan istri dan suami masih usia dini, pernikahan di bawah umur dalam sastra.¹⁷ Yang membedakan 3 (tiga) penelitian ini dengan penelitian saya adalah dari segi pembahasan saya menjelaskan mengapa tidak adanya hak bebas menikah terhadap usia dini di Desa Empang Benao dan apa penyebab tidak adanya dispensasi kawin terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Empang Benao.

Jurnal ini ditulis oleh Andang Sari, Fransiska Novita Eleanora pada tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Prespektif Perlindungan Anak terhadap Pernikahan Anak Usia Dini” yang menjelaskan tentang pengertian anak, Perkawinan di bawah usia, permasalahan perkawinan yang melibatkan anak, pembatasan usia pernikahan bagi anak, perlindungan anak, sebagai upaya mencegah pernikahan anak sebagai bentuk perlindungan anak.¹⁸

Jurnal ini di tulis oleh Ridwan Arifin, Dian Latifiani, Ana Latifatul Mutamah, pada tahun 2019, yang berjudul “Faktor dan Peran Pemerintah terhadap Pernikahan Dini di Indonesia: (Prespektif Perlindungan dan penegakan Hukum Bagi Anak) yang mengulas terkait Penyebab-penyebab nikah usia muda,

¹⁷ Sastro Mustapa Wantu et al., “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 780.

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020).

serta fenomena perkawinan usia dini dilihat dari peran pemerintah daerah dalam menghadapinya.¹⁹

Jurnal ini di tulis oleh Edo Fernando pada tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Anak dari Perkawinan di Bawah Umur yang ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana” yang menjelaskan Undang perlindungan anak yang bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, perlindungan anak di bawah perkawinan yang diberikan berdasarkan kebijakan hukum pidana.²⁰ Yang membedakan 3 (tiga) penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan perspektif perlindungan anak sedangkan saya menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan dari segi permasalahnya juga beda.

Jurnal ini di tulis oleh Kabul Maulana, A. Muslimin, Nur Alfi Khotamin pada tahun 2019, yang berjudul “Analisis Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Perkawinan Dibawah Umur Prespektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” Penjelasan mengenai pernikahan usia dini dilihat dari faktor-faktor pemicunya, ketentuan UU tahun 2019 No. 16 tentang implikasi kasus nikah dini, serta konsekuensi dampak negatif dan positif dari pernikahan usia dini.²¹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang di lakukan yakni berdasarkan perspektif UU tahun 2019 No. 16 yang berfokus pada aspek sebab pernikahan

¹⁹ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika* 2, no. 1 (April 21, 2019): 1.

²⁰ Edo Fernando, “Criminal Law Policy on the Protection of the Marriage of the Underage Children,” *Indonesian Journal of Law and Society* 1, no. 1 (March 30, 2020): 75.

²¹ Kabul Maulana, A Muslimin, and Nur Alfi Khotamin, “Vol. 01 No. 01 Januari Tahun 2023 <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>” 01, no. 01 (2022).

usia dini, sementara penelitian saya mengusung teori dan pendekatan yang berbeda serta memberikan pembahasan yang berbeda pula.

Jurnal ini di tulis oleh Alfia Wahyuni, Fifit T, Firantih W, Pinna Nur, Raviana W pada tahun 2020, yang berjudul “Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i tentang Pernikahan Dini yang menjelaskan tentang terjadinya pernikahan dini dilihat dari aspek yang mempengaruhinya, pernikahan dini dari segi perspektif madzhab syafi’i, pendapat penulis terhadap dampak pernikahan dini.²² Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang peneliti lakukan ialah menerapkan perspektif dari Mazhab Imam Syafi’i, sementara penelitian saya menggunakan teori yang berbeda dari jurnal tersebut dan juga menangani permasalahan yang berbeda.

Jurnal ini di tulis oleh Alvina Maulana Azkia pada tahun 2019 yang berjudul “Prespektif Tokoh Nahdatul Ulama; Antara Dosen Kampus di Yogyakarta dan Kiyai Pesantren tentang Pernikahan di Bawah Umur” yang menjelaskan peran Tokoh dari NU Pesantren memiliki keterkaitan dengan persoalan Hukum pernikahan di bawah umur. Para tokoh yang berasal dari NU kampus juga memegang peranan penting dalam mengatasi masalah ini.²³ perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan terletak pada penggunaan prespektif tokoh nahdatul ulama sedangkan penelitian saya

²² Alfia Wahyuni, “PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI’I,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (May 30, 2020): 62–85.

²³ Alvina Maula Azkia, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama; Antara Kiyai Pesantren Dan Dosen Kampus Di Yogyakarta,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, No. 2 (December 1, 2020): 153.

menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dan teori yang berbeda dengan jurnal tersebut.

Jurnal ini di tulis oleh Herawati, SH., MH pada tahun 2019 yang berjudul tentang “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam” yang menjelaskan tentang Pengajuan dispensasi kawin berdasarkan prosedur dan kriteria yang harus di penuhi terhadap Terdapat berbagai alasan yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan pada usia yang masih muda.²⁴ perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya lakukan terletak dari menggunakan UU tahun 2019 no 16 dan prespektif hukum islam.

Jurnal ini di tulis oleh Pebi, Ipendang, Rusdin Muhalling pada tahun 2021 yang berjudul “Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalongasumeeto Kab. Konawe tentang Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga” yang menjelaskan tentang, ditinjau dari perspektif Maqosid Al-Syari'ah terkait dampak pernikahan yang dilakukan oleh individu dengan usia yang masih terlalu muda dan Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa

²⁴ Herawati, “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 Tentang Perkawinan” *JUSTITIABLE Jurnal Hukum* 2, no 1 (2019)

Lalombonda.²⁵ perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan permasalahan yang berbeda.

Jurnal ini di tulis oleh M. Mizan, Hermanto Harun, Husin Bafadhal pada tahun 2022 yang berjudul “Penelitian mengenai sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pernikahan di Bawah Usia di Kecamatan Bathin VIII” karya ini menerangkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada usia yang belum cukup matang dan tata cara mengajukan dispensasi perkawinan.²⁶ Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam.

Jurnal ini ditulis oleh Aswad Habibi pada tahun 2022 yang berjudul “Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Komunitas Etnis Jawa di Lingga Bayu Mandailing” yang menjelaskan tentang, syarat materil dan formal dalam pernikahan, pilar dan syarat pernikahan serta fenomena menikah diusia belum siap, perspektif hukum Islam menurut kompilasi tentang pemenuhan Kewajiban dan hak-hak suami istri.(KHI), dan pelaku pernikahan

²⁵ Pebi, Muhammad Idris, and Rusdin Muhalling, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe,” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1 (August 7, 2021).

²⁶ M. Mizan Azrorizain, Hermanto Harun, and Husin Bafadhal, “The Practice of Underage Marriage in Bathin VIII District Positive Legal Perspectives and Islamic Law,” *Dinasti International Journal of Management Science* 4, no. 1 (September 22, 2022): 39–56.

dini.²⁷ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti adalah menerapkan sudut pandang dari hukum Islam dan hukum positif dan perbedaan permasalahan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik digunakan sebagai instrumen analisis untuk membahas dan menganalisis masalah terkait penelitian ini.

1. Teori Kesadaran Hukum

Berdasarkan definisi KBBI, kesadaran hukum dalam lingkup hukum merujuk pada pemahaman bahwa tindakan tertentu diatur oleh aturan hukum, dan ini menghasilkan motivasi untuk mematuhi peraturan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, dalam konteks keilmuan dan hukum, rasa sadar hukum mengacu pada pemaknaan atau nilai yang dimiliki seseorang mengenai keberadaan hukum atau harapan terhadap keberadaan hukum Yang esensial adalah fungsi hukum terkait penekanan pada nilai-nilai,²⁸ masyarakat yang bersangkutan bukan sekadar dinilai hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Kesadaran hukum adalah ide abstrak yang menunjukkan kesesuaian antara keteraturan dan kedamaian yang diinginkan dalam diri individu manusia. Dalam topik ini, kemauan bergerak sehingga searah dengan aturan

²⁷ Aswar Habibi, "Compilation of Islamic Law on Underage Marriage in Javanese Ethnic Communities in Lingga Bayu Mandailing Natal," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 24, no. 2 (December 28, 2022): 92–104.

²⁸ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 12

hukum yang berlaku dan sifat sadar hukum mengacu pada pemahaman. Dalam masyarakat, peraturan-peraturan dengan perilaku hukum menjadi tanggung jawab dari kesadaran hukum anggota masyarakat.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, Tanda-tanda yang bersifat relatif konkret mengenai tingkat pemahaman individu terkait hukum berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum yang sebenarnya. Secara ringkas, terdapat empat indikator utama dari kesadaran hukum, yaitu:³⁰

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Keberadaan indikator ini mendorong individu untuk memperhatikan kesadaran hukum, sehingga ia mampu memahami hukum secara menyeluruh. Hadirnya indikator ini, pemberlakuan peraturan hukum dapat dikenali secara efektif. Individu juga dapat memahami pengetahuan ini dengan berdasarkan sifat yang telah tertera pada, termasuk juga pada hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Individu juga dapat memahami Pengetahuan ini meliputi sikap Hukum mencakup peraturan-peraturan yang diatur baik dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini

²⁹ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019): 187–207.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV, Rajawali 1982), cet, ke-1, hlm, 207.

mencakup pemahaman tentang larangan perilaku dan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam konteks ini merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai konten suatu peraturan hukum tertentu. Lebih jelasnya, pemahaman hukum mengacu pada interpretasi mengenai isi dan tujuan sebuah peraturan pada beberapa hukum, baik yang diatur dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, begitupun dampaknya bagi individu atau entitas yang terpengaruh dari aturan tersebut.³² Dalam konteks pemahaman hukum, tidak diperlukan bahwa seseorang harus memiliki pengetahuan langsung tentang adanya peraturan secara tulis yang mengontrol satu hal tertentu. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana individu tersebut menginternalisasi persepsi ini melalui progress mereka dalam kehidupan sehari-hari.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Sikap hukum adalah respons yang bersifat positif atau negatif, sepakat dan tidak sepakatnya perihal hukum, oleh individu berdasarkan keyakinan dan sikap mereka, yang kemudian memengaruhi perilaku yang dihasilkan.

Tujuan pembuatan hukum ialah agar dipatuhi, dimana hukum yang

³¹ Hamda Sulfinadia, *Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta: 2020). hlm. 13

³² Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung; PT. Alumni, 2024). hlm. 57

dipatuhi dapat menciptakan keteraturan bagi lingkup sosial, sedangkan sikap tidak patuh dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketaatan terhadap hukum merupakan ungkapan kongkret dari individu yang tercermin dalam perilaku dan sikap hukum mereka berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan sikap patuh terhadap norma tersebut secara gamblang meunjukkan tinggak kesadaran hukum mereka.³³

4. Indikator yang keempat adalah prilaku hukum

Perilaku hukum merujuk pada situasi di mana tindakan seseorang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Indikator perilaku hukum mencerminkan terdapat peningkatan dalam tingkatan kesadaran hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat diukur dari seberapa baik manusia mematuhi hukum dalam pola perilaku mereka yang nyata. Kepatuhan terhadap hukum menjadi indikasi penting dari keberhasilan suatu hukum, menunjukkan efektivitasnya. Oleh karena itu, pola perilaku yang mengikuti hukum menjadi aspek kunci dalam kesadaran hukum karena hal tersebut menunjukkan apakah suatu aturan hukum benar-benar diterapkan di masyarakat. Taraf sadar masyarakat terhadap suatu hukum tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap pola perilaku hukum sebagaimana terproses pada

³³ Hamda Sulfinadia, *Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta: 2020). hlm. 14

³⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), Cet I, hlm. 100

masyarakat tersebut.³⁵ Hal tersebut mengacu pada ketaatan Sikap individu atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.³⁶

Keempat indikator tersebut sekaligus menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang spesifik dalam implementasinya. Jika individu memiliki pengetahuan tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap hukum masih kurang. Namun, jika individu atau masyarakat bertindak sesuai dengan hukum, dapat dianggap bahwa tingkat kesadaran hukum mereka sudah tinggi.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian lapangan, atau yang dikenal sebagai *field research*, karena mengindikasikan bahwa data yang digunakan diambil secara langsung dari lokasi penelitian.³⁸ dan data dikumpulkan melalui wawancara terhadap masyarakat desa empang benao yang telah menikah di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki sifat deskriptif analisis yakni menampilkan obyek penelitian sebagaimana adanya sesuai dengan data yang

³⁵ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2024). hlm. 58

³⁶ Muttaqin and Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat."

³⁷ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 15, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitiann Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30

ditemukan dan keberadaan mereka. Selain itu, pemikiran yang sesuai dengan masalah yang dibahas juga disampaikan³⁹.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris dalam upayanya untuk memperoleh data dan informasi yang didasarkan pada fakta-fakta nyata yang ada, yang memperhatikan fenomena-fenomena yang terkait dengan hukum pada lingkungan sosial pada konteks ini yakni praktik legislasi di Indonesia. Yuridis Empiris ialah pendekatan yang mengamati implementasi terhadap perberlakuan hukum beserta dinamikanya dalam masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu pernikahan dibawah umur menjadi point penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan kasus pernikahan dini pada sebuah desa, yakni Empang Bena Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

4. Sumber Data

Secara umum, sumber data pada sebuah penelitian dapat terbagi menjadi dua tipe, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh melalui tahap wawancara atau observasi. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber pustaka lainnya atau dokumentasi lainnya.⁴¹

³⁹ Ronny Kountour, *Metode Penelitiann Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM), hlm. 53.

⁴⁰ Suharsm Arikuto, *Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rneka Cipta 1998). Hlm 15

⁴¹ Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitiann Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173

1. Sumber data primer

Data primer menjadi sumber utama terkait dalam penelitian ini, semua hasil yang didapatkan berdasarkan proses wawancara langsung dengan narasumber, yakni masyarakat Desa Empang Benaو yang relevan dengan topik penelitian, data dari observasi, dan juga data dokumentasi.

2. Sumber data sekunder

Pada proses ini penggunaan data sekunder dengan melibatkan keterkaitan literatur sebelumnya baik itu buku, jurnal serta publikasi ilmiah lainnya.

5. Teknik Analisi Data

Data yang sudah didapatkan dari beragam sumber sebelumnya, selanjutnya diteliti dengan cermat sesuai prosedur yang berlaku dan selanjutnya data tersebut dianalisis melalui induktif kualitatif. Pendekatan ini adalah sebuah Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data dengan menempatkan fokus pada proses pengumpulan informasi tersebut dan interpretasi melalui pengamatan dan wawancara.⁴² Menganalisis secara menyeluruh semua masalah yang ada, kemudian membuat kesimpulan dari aspek-aspek yang bersifat umum untuk

⁴² Farida Nugrahani, *Metode Penelitiann Kualitatif*, cet, Ke-1 (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 172

dipertajam ke aspek-aspek yang lebih teknis atau spesifik, bertujuan untuk memperjelas pemahaman dan keseluruhan hasil penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Proses studi kali ini pemilihan lokasinya ialah Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melibatkan proses pengumpulan data berdasarkan tahap-tahap berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan tahap awal pada teknik pengumpulan datang, peneliti mencatat informasi sesuai dengan pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian.⁴³ Posisi penelitian yakni sebagai peserta pada lingkungan sosial yang diteliti. Selama proses observasi, peneliti mencatat informasi yang relevan untuk keperluan analisis dan verifikasi data,⁴⁴ dari proses observasi penulis bisa mengamati secara langsung segala aspek penelitian di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua individu, dimana satu pihak bertujuan untuk mengetahui informasi dari pihak lain

⁴³ W. Gulo, *Metode Penelitiann* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 16

⁴⁴ Waluyo, *Penelitiann Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 116

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara secara umum dapat dipisahkan ke dalam dua kategori, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.⁴⁵ adapun untuk hasil data yang di peroleh, penelitian dapatkan melalui narasumber terkait yakni kepala desa, tokoh masyarakat, dan keluarga atau saudara yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses diperolehnya data melalui pengaksesan dokumen terkait berdasarkan topik penelitian. Tujuan diterapkannya teknik dokumentasi guna menguatkan dan melengkapi sumber data yang dikumpulkan. Dokumentasi berperan juga sebagai metode dalam mendapatkan informasi terkait aspek-aspek yang sedang diteliti melalui penggunaan catatan – catatan, buku, dan sumber dokumen lainnya.⁴⁶

G. Sistemmatika Penulisan

Agar lebih terstruktur, penulis mempetakkan isi tesis kedalam lima bagian yang dibagi per bab, setiap bab memiliki sub-bab, berikut penguraiannya:

Bagian awal, untuk memahami alur atau sub-bab dari tesis ini, kita perlu melihat beberapa hal penting. Pertama, di sini akan dibahas latar belakang masalah

⁴⁵ Dedi Mulyana, *Metode Penelitiann Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rodakaria, 2008), hlm. 180

⁴⁶ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada2004), hlm. 32

yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Selanjutnya, akan dijelaskan rumusan masalah yang ingin dipecahkan melalui penulisan ini. Tujuan penulisan juga akan dijelaskan agar kita dapat mengetahui apa yang ingin dicapai melalui penulisan ini. Selain itu, penulisan ini juga memiliki manfaat penulisan yang akan dijelaskan agar kita dapat mengetahui nilai-nilai atau pengetahuan yang dapat diperoleh melalui membaca tesis ini. Selanjutnya, kita juga akan meninjau beberapa pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang topik yang dibahas. Setelah itu, kita akan melihat kerangka teoritis yang digunakan dalam tesis ini. Kerangka teoritis ini akan memberikan landasan teoritis yang mendukung perumusan masalah dan tujuan penulisan. Metode penulisan juga akan dijelaskan dalam tesis ini. Metode ini akan menjelaskan pendekatan atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, akan dijelaskan juga sistematika penulisan tesis ini. Sistematika ini akan menguraikan bagaimana isi tesis ini dibagi menjadi sub-bab-sub-bab yang relevan dan terstruktur dengan baik.

Bab kedua memfokuskan pada pemberian teori sebagai landasan atau eskplanasi lanjutan dari sub-bab topik terkait masalah penelitian yang sedang dibahas, termasuk konsep atau teori perkawinan secara umum, dalil hukum, syarat serta tujuan perkawinan, dan pernikahan dibawah umur.

Bab ketiga ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian Desa Empang Bena Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan

praktik pernikahan usia dini tanpa dispen pernikahan di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin Provinsi Jambi:

Bab keempat ini mengolah terkait pernikahan di bawah umur di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Bagian yang pertama membahas mengapa para pelaku Perkawinan tidak mengajukan Dispensasi Perkawinan di Desa Empang Benao Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dan yang kedua apa penyebab pelaku tidak mengajukan dispensasi perkawinan di Desa Empang Benao Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi,

Bab kelima ialah bagian akhir dan penutup tesis, di isi penutup dari segala proses peneltiain tesis yang dilakukan, dengan berisikan rangkuman kesimpulan yang diambil dari hasil penulisan serta rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan teori kesadaran hukum terkait pernikahan di bawah usia di Desa Empang Bena Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin Provinsi Jambi maka penulis dapat menyimpulkan;

1. Rasa sadar hukum pelaku pernikahan usia dini untuk mengajukan hak bebas perkawinan masih rendah, pada indikator pengetahuan hukum sudah mengetahui, namun pada indikator pemahaman hukum, sikap hukum, dan pada perilaku hukum. Masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sangat rendah. minimnya rasa sadar akan hukum juga dipengaruhi oleh pelaku yang dengan sengaja melalaikan aturan untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Dan kurangnya pengetahuan dan wawasan, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari KUA dan pemerintah setempat.
2. Terjadinya perkawinan di usia dini tanpa dispen kawin ada beberapa penyebab yang membuat mereka tidak mengajukan dispensasi perkawinan, yang pertama penyebab administratif sebagai alternatif ketika kedua calon mempelai tidak memenuhi semua persyaratan administrasi negara yang diperlukan oleh kantor urusan agama, kedua preventif mencegah dan menghindarkan kedua calon mempelai dari melakukan perilaku yang

bertentangan dengan ajaran agama, dan juga suatu langkah yang diambil oleh orang tua dan keluarga dalam rangka untuk merespons peristiwa yang menimbulkan aib, ketiga edukatif minimnya pemahaman tentang aspek-aspek pernikahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, Karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, yang disertai pandangan masyarakat mengenai pernikahan didalam agama Islam dan jarak yang harus ditempuh masyarakat Desa Empang Benaok untuk menuju ke Pengadilan Agama sekita 2 jaman, selain jarak yang jauh, juga membutuh kan biaya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan putusan dari pengadilan.

B. Saran

Dari temuan dan kesimpulan yang telah dianalisis di atas, Naskah ini memuat rekomendasi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Saran-saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penyelenggaraan program pendidikan hukum yang lebih luas dan terstruktur, terutama yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap prosedur dispensasi perkawinan bagi individu yang masih berusia di bawah batas yang ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka.
2. Pengembangan dan implementasi program pencegahan yang berkesinambungan untuk menangani permasalahan pernikahan di bawah

umur, dengan penekanan pada upaya edukasi, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Agama, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang ketentuan hukum perkawinan, termasuk usia minimum untuk menikah dan prosedur dispensasi kawin.
4. Untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pentingnya pencatatan pernikahan, pernikahan yang di bawah umur tanpa mengajukan dispensasi iyalah pernikahan tak dicatat sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara.
5. Pernikahan tanpa izin pengadilan perihal umur yang belum memenuhi ketentuan akan berdampak kepada isteri dan anaknya.

Harapannya, penerapan saran-saran tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mengurangi praktik pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi kawin, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi individu dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an Tafsir/Tafsir al-Qur'an

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabbari* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, Bandung: C.V, Di Ponegoro, 2010

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Syeh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sanah, 2014), Cet. 2.

Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Cet.1.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Kencana Prenadamedia 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2014.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Kedua.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2016

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1, 1996.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media 2003.

Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2010.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Mediya Rafeldi (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika 2016

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 5.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Tp: Permata Press, T.

Undang- Undang Republik Indoonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lain-lain

Abdul Waid. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)." *Jurnal Labatila* 4, No. 01 (N.D.): 2020.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

- Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004
- Abdullah. “Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat(Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin).” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, No. 4 (2023): 184–94.
- Abubakar, Achmad, And Halimah Basri. “Nikah Sirri Dan Problematikanya.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 3 (2023).
- Ahmad, Ibrahim. “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Gorontalo Law Review* 1, No. 1 (April 23, 2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Amri, Aulil, And Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (August 23, 2021): 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, And Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (July 10, 2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Apion Sori. “Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak Terhadap Broken Home Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).” Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2020.
- Arofik, Slamet, And Alvian Riski Yustomi. “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (December 29, 2020): 111–37. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260>.
- Asiyah, Udji, Ratna Azis Prasetyo, And Sudjak Sudjak. “Jihad Perempuan Dan Terorisme.” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, No. 1 (June 1, 2020): 199. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-08>.

- Asman, Asman. “Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologis Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 1 (May 26, 2019): 79. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V4i1.784>.
- Asmanidar, Asmanidar. “Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman).” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, No. 1 (April 27, 2021): 99. <https://doi.org/10.22373/Arj.V1i1.9488>.
- Azkie, Alvina Maula. “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama; Antara Kiyai Pesantren Dan Dosen Kampus Di Yogyakarta.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, No. 2 (December 1, 2020): 153. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V8i2.2219>.
- Azrorizain, M. Mizan, Hermanto Harun, And Husin Bafadhal. “The Practice Of Underage Marriage In Bathin VIII District Positive Legal Perspectives And Islamic Law.” *Dinasti International Journal Of Management Science* 4, No. 1 (September 22, 2022): 39–56. <https://doi.org/10.31933/Dijms.V4i1.1402>.
- Dian Qorri Roziah. “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purwakarta.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (December 22, 2022): 101–4. <https://doi.org/10.29313/Jrhki.Vi.1367>.
- Djohar Arifin. “Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh)* 1, No. 2 (2021): 33–37.
- Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rodakaria, 2008
- Eleanora, Fransiska Novita, And Andang Sari. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.” *Progresif: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.33019/Progresif.V14i1.1485>.
- Elida Elfi Barus , Tri Dessy Fadillah , Arya Pratama , Ayu Najla Batubara , Salsa Dwi Wijayanti. “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Telaga Kabupaten Langkat.” *Jurnal Budimas* 05, No. 02 (2023): 1–13.
- Fakhrullah, Andi, Mohammad Iqbal, Atikah Rahmah, And Sandrina Fitriani Rosa. “Konstruksi Sosial Budaya Populer Dakwahtainment Pada Program Aksi Indosiar” 14, No. 2 (2023).

- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet, Ke-1 Solo: Cakra Books, 2014
- Fathur, Km. Al Fathur Ikhsan. "Implications Of Marriage By Accident." *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, No. 1 (February 5, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5388>.
- Fauzi, Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, And Muhammad Saleh Sofyan. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 14, No. 1 (June 28, 2022): 1–28. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.5072>.
- Fernando, Edo. "Criminal Law Policy On The Protection Of The Marriage Of The Underage Children." *Indonesian Journal Of Law And Society* 1, No. 1 (March 30, 2020): 75. <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16758>.
- Ghofur, Abdul, And Bambang Subahri. "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, No. 2 (August 25, 2020): 281. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>.
- . "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 6, No. 2 (August 25, 2020): 281. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.636>.
- Habibi, Aswar. "Compilation Of Islamic Law On Underage Marriage In Javanese Ethnic Communities In Lingga Bayu Mandailing Natal." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 24, No. 2 (December 28, 2022): 92–104. <https://doi.org/10.21580/ihya.24.2.8963>.
- Handayani, Lilis. "Prevention Of Underage Marriage With The Purpose Of Creating Household Peace Based On A Review Of Fiqh Law And Civil Law." *International Journal Of Scientific Multidisciplinary Research (Ijsmr)* 1, No. 1 (2023): 25–34. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v1i1.3286>.
- Hardianti, Rima, And Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, No. 2 (February 2, 2021): 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.

- Hariati, Sri, And Musakir Salat. “Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk)” 8 (2022).
- . “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 9, No. 3 (September 30, 2023): 381–92. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>.
- Hasrida, La Ode Monto Bauto, Sarpin. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini (Studi Di Desa Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat).” *Urnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 10, No. 2 (October 2023): 135–42.
- Hidayat, Taufiq. “Tinjauan Saad Al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (August 11, 2022): 56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271>.
- Huda, Mahmud, And Siti Louis Layalif. “Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren.” *Jurnal Hukum Kleuarga Islam* 6, No. 1 (April 2021).
- Hamda Sulfinadia, *Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta: 2020).
- Irawati Bahri. “Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam,” February 9, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7624808>.
- Izzuddin. “Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.” Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Pascasarjana, 2022.
- Khomsatun, Ani. “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam” 6, No. 1 (2021).
- Khusairi, Halil. “Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Istinbath* 21, No. 1 (August 24, 2022): 165–88. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.492>.

- Lathifah, Yuni. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (July 30, 2021): 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mas Agus Priyambodo. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, No. 4 (November 2022): 390–99.
- Maulana, Kabul, A Muslimin, And Nur Alfi Khotamin. "Vol. 01 No. 01 Januari Tahun 2023 <https://journal.nabest.id/index.php/ilj/index>" 01, No. 01 (2022).
- Mega Oktoviona, Dwi, Yaswirman Yaswirman, And Yasniwati Yasniwati. "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas Ib Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota." *Unes Law Review* 5, No. 4 (June 1, 2023): 1410–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.461>.
- Mintarsih, Mimin, And Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, No. 1 (June 30, 2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawin Di Bawah Umur Terhadap Ti Ngkat Perceraian." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No. 1 (April 2020): 80–89.
- Muhammad, Hanifah Salma, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, And Muhammad Salahuddin. "Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Islam* 15, No. 1 (April 1, 2023): 28–41.
- Mukhlis. "Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, And Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).” *Widya Yuridika* 2, No. 1 (April 21, 2019): 1. <https://doi.org/10.31328/Wy.V2i1.823>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, No. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/Crepido.2.2.111-122>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, And Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 1, No. 2 (December 27, 2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V1i2.2026>.
- Mukti Arto, *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2006),
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung; PT. Alumni, 2024).
- Paijar, Pijri. “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (March 31, 2022): 67–80. <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17463>.
- Pebi, Pebi, Muhammad Idris, And Rusdin Muhalling. “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe.” *Kalosara: Family Law Review* 1, No. 1 (August 7, 2021). <https://doi.org/10.31332/.V1i1.2983>.
- Prijanto, Tulus. “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, No. 2 (May 3, 2021): 702. <https://doi.org/10.29040/Jie.V5i2.2376>.
- Puspytasari, Heppy Hyma. “Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Jendela Hukum*, N.D.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, And Oni Wastoni. “Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi

- Hukum Islam.” *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, No. 2 (January 21, 2022): 15–34.
<https://doi.org/10.33558/Maslahah.V12i2.3203>.
- Rahman, Abdul. “Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 7 (2022).
- Ronny Kountour, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM
- Rifai, Mohammad. “Konstruksi Sosial Da’i Sumenep Atas Perjudohan Dini Di Sumenep.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, No. 1 (June 30, 2020): 58.
<https://doi.org/10.24252/Jdt.V21i1.11212>.
- Rohmah, Lailiyatur. “Analisis Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah ‘Aisyah Dengan Batas Minimal Usia Nikah Dalam Khi.” *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 02 (N.D.): 2023 November.
- Suharsm Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rneka Cipta 1998
- Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sani, Herian. “(Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Persfektif Ushul Fiqh),” N.D.
- Suryantoro, Dwi Darsa, And Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, No. 02 (July 29, 2021): 38–45.
<https://doi.org/10.31102/Ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, oleh Rineka Cipta, (Jakarta: 1992),
- T.O Ihromi, *Bianglala Hukum*, (Bandung; Tasito, 1986), Cet I,
- Uswatul Khasanah. “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).” Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Vicki Dwi Purnomo, Ahmad Turmudi, Najib A. Gisymar, And Rohidin. “Underage Marriage In Legal Sociology Review.” *Jurnal Sosial, Politik Dan Budaya*

(*Sospolbud*) 2, No. 1 (January 31, 2023): 155–68.
<https://doi.org/10.55927/Sospolbud.V2i1.2809>.

W. Gulo, *Metode Penelitian* Jakarta: PT Grasindo, 2007

Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Wahyuni, Alifia. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’i.”
Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman 4, No. 1 (May 30, 2020): 62–85.
<https://doi.org/10.46773/Imtiyaz.V4i1.65>.

Wantu, Sastro Mustapa, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, And Intan Permata Sari.
 “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, And Unwed
 Pregnancy In Gorontalo.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum
 Islam* 5, No. 2 (December 26, 2021): 780.
<https://doi.org/10.22373/Sjhc.V5i2.9573>.

Yunitasari, Riska. “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas
 Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia).”
Journal Of Law 3, No. 1 (April 2020). <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V3i1.3253>.

Yusri, Diyan, Alang Sidek, And Cici Arianti. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif
 Kompilasi Hukum Islam.” *Action Research Literate* 4, No. 1 (January 22,
 2020): 14–20. <https://doi.org/10.46799/Arl.V4i1.79>.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), Cet I

Wawancara

Wawancara Dengan Ismail (*nama samaran*), Tokoh Masyarakat Desa Empang Benao,
 Pamenag, Merangin, Jambi, Tanggal 2 Agustus 2023

Wawancara Dengan Aisyah (*nama samaran*), Desa Empang Benao, Pamenag,
 Merangin, Jambi, Tanggal 2 Agustus 2023

Wawancara Dengan Sonya (*nama samaran*), Desa Empang Benao, Pamenag,
 Merangin, Jambi, Tanggal 29 Februari 2024.

Wawancara Dengan Apas (*nama samaran*), Desa Empang Benao, Pamenag,
 Merangin, Jambi, Tanggal 4 Februari 2024.

Wawancara Dengan Liza (*nama samaran*), Ibu Rumah Tangga Desa Empang Benao, Pamenag, Merangin, Jambi, Tanggal 16 Februari 2024

Wawancara Dengan Mila (*nama samaran*), Ibu Rumah Tangga Desa Empang Benao, Pamenag, Merangin, Jambi, Tanggal 12 Agustus 2023

Wawancara Dengan Yanti (*nama samaran*), Ibu Rumah Tangga Desa Empang Benao, Pamenag, Merangin, Jambi, Tanggal 12 Agustus 2023

Obsevasi Kehidupan Masyarakat Desa Empang Benao, Pamenag, Merangin, Jambi

